



BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : B/ 346 /KPTS/D.10/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN BADAN HIPUN PEMEKONAN PEKON LUGUSARI
KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PERIODE 2017-
2022 DAN PENGANGKATAN PENGURUS BADAN HIPUN PEMEKONAN
PEKON LUGUSARI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU
PERIODE 2023-2029

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengurus Badan Hippun Pemekonan (BHP) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Badan Hippun Pemekonan (BHP) Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Periode 2017-2022, guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu mengangkat Pengurus Badan Hippun Pemekonan (BHP) Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Periode 2023-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Badan Hippun Pemekonan Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Periode 2017-2022 dan Pengangkatan Pengurus Badan Hippun Pemekonan Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Periode 2023-2029;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Pekon Lugusari Nomor: 140/31/C.03/2012/2023 tanggal 23 Maret 2023 Perihal: Permohonan Pengesahan BHP Pekon Lugusari;
 2. Surat Camat Pagelaran Nomor: 140/103/C.03/IV/2023 tanggal 5 April 2023 Perihal: Permohonan Pengangkatan dan Pelantikan Anggota BHP Periode 2023-2029;
 3. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu Nomor: 410/612/D.01/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 Perihal: Permohonan Penandatanganan Surat Pemberhentian dan Penetapan kembali Pengurus Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Periode 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Pengurus Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Periode 2017-2022 dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama ini dan mengangkat Pengurus Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Periode 2023-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas antara lain:
- a. menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - b. membahas dan menyepakati rancangan peraturan pekon bersama Kepala Pekon;
 - c. menyarankan musyawarah BHP dan musyawarah Pekon;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Pekon; dan
 - e. membentuk panitia pemilihan Kepala Pekon.
- KETIGA : Masa Bakti Pengurus Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan Sumpah Jabatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran berkenaan dan Anggaran Pendapatan Belanja Pekon yang bersangkutan.
- KELIMA : Pada saat ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/270/KPTS/U.02/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan HIPPUN Pemekonan Pekon-Pekon dilingkungan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sejak dilaksanakannya pengangkatan dalam jabatan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 12 Mei 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,



Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu;
3. Camat Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
4. Kepala Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : B/346/KPTS/D.10/2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023

PEMBERHENTIAN BADAN HIPUN PEMEKONAN PEKON LUGUSARI
KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PERIODE 2017-
2022 DAN PENGANGKATAN PENGURUS BADAN HIPUN PEMEKONAN
PEKON LUGUSARI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU
PERIODE 2023-2029

- a. Pengurus Badan Hippun Pemekonan Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran periode 2017-2022:

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	: Ag. Wagiyo
2.	Wakil Ketua	: Kasiman
3.	Sekretaris	: Supriyadi
4.	Anggota	: 1. Erwan Eka Perwana
		2. Sarmidi
		3. Suwadi
		4. Sudirman
		5. Djauhari Effendi
		6. Marijo

- b. Pengurus Badan Hippun Pemekonan Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran periode 2023-2029:

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	: Wagiman
2.	Wakil Ketua	: Suko
3.	Sekretaris	: Putut Wayanti
4.	Anggota	: 1. Sartiman
		2. Yayuk Suhesti
		3. Suwadi
		4. Gratianus Suwardi
		5. Suratman
		6. Hernawan

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU

